



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2025/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 2102046208XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX XXX XXXX, RT 001 RW 001, Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Karimun, Provinsi kepulauan Riau;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 21020527076XXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian lepas, bertempat tinggal di XXXX XXXX XXXX, RT 003 RW 002, Kelurahan XXXX XXXX XXXX, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Nomor 125/Pdt.G/2025/PA.TBK, tanggal 25 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No. 125/Pdt.G/2025/PA.TBK



1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan XXXX, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/007/VII/2022, tertanggal 07 Juli 2022;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus janda cerai mati dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang berada di sungai lakam RT 003 RW 002, Kelurahan XXXX XXXX XXXX, Kecamatan karimun, Kabupaten karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak Oktober 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;
 - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa ada jalan keluar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka tentang masalah keuangan dan nafkah lahir (uang) yang tidak mencukupi untuk kebutuhan pribadi Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran terus menerus di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
 - c. Bahwa puncaknya pada bulan mei 2024, terjadi pertengkaran dikarenakan permasalahan yang sama, dikarenakan sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat hingga pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman;
 - d. Bahwa sejak bulan mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai sepasang suami isteri pada umumnya selama lebih kurang 9 bulan;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No. 125/Pdt.G/2025/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Rica Irma Dhiyanty, S.Kom, M.Si sebagaimana laporan tanggal , yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 18 Maret 2025 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Landasan dan Tujuan

Yang menjadi landasan terjadinya kesepakatan perdamaian ini adalah:

- Agama Islam sangat menganjurkan dan mendorong kepada umat Islam untuk menyelesaikan sengketa (perdata) melalui jalan musyawarah demi tercapainya kesepakatan bersama;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No. 125/Pdt.G/2025/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia juga menganjurkan dan mendorong bagi warganegara yang bersengketa (perdata) untuk menyelesaikan sengketa (perdata) melalui jalan perdamaian;

Tujuan dari terjadinya kesepakatan perdamaian ini, adalah :

- Demi tercapainya penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilandasi jiwa dan hati yang bersih untuk mencari ridlo Allah SWT;
- Demi tercapainya hubungan silaturahmi yang berkelanjutan walaupun para pihak tidak lagi sebagai suami isteri;
- Demi tercapainya penegakan hukum yang baik tanpa ada pihak yang dirugikan, juga demi tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pasal 2

Subyek Hukum

Bahwa Pihak pertama telah menikah dengan pihak Kedua pada 07 Juli 2022, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor: 0130/007/VII/2022, tertanggal 07 Juli 2022**, bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai Mati dan Tergugat berstatus Duda.

Pasal 3

Nafkah Untuk Pihak Kedua Pasca Terjadinya Perceraian

Bahwa jika terjadi perceraian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka dalam kesepakatan perdamaian ini juga telah disepakati mengenai nafkah untuk Pihak Pertama sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Pihak Kedua, berupa Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah. Untuk **Nafkah Iddah** Pihak Kedua bersedia memberikan Uang sejumlah **Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)** adalah Iddah selama tiga bulan, untuk **Nafkah Mut'ah (Hadiah)** Pihak Kedua Bersedia memberikan uang sejumlah **Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** kepada Pihak Pertama, maka Total Keseluruhan Nafkah selama Masa Iddah dan Nafkah Mut'ah adalah sebesar **Rp 3.900.000 (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** yang akan dibayarkan secara

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No. 125/Pdt.G/2025/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer ke Rekening **BNI** atas nama **RIYANI AGUSTINA** dengan No. Rek: 0787675069.

Pasal 4

Ketentuan Umum

1. Bahwa setelah pihak pertama dan pihak kedua mengadakan kesepakatan damai dalam hal Nafkah selama Masa Iddah dan Nafkah Mut'ah ini sebagaimana telah tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini, maka terhadap gugatan Pihak Pertama dinyatakan selesai dan berakhir;
2. Bahwa setelah Pihak pertama dan Pihak kedua menjalankan maksud perdamaian ini, maka dengan demikian Pihak pertama dan Pihak kedua menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum terhadap hal Nafkah selama Masa Iddah dan Nafkah Mut'ah yang telah dituangkan dalam Kesepakatan perdamaian ini;
3. Bahwa Pihak pertama dan Pihak kedua baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, setelah disetujui, disepakati dan ditandatangani kesepakatan perdamaian ini maka Pihak pertama dan atau Pihak kedua tidak akan menggugat maupun mengajukan tuntutan secara perdata sepanjang mengenai hal-hal yang telah termuat dalam kesepakatan perdamaian ini;
4. Bahwa apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah;
5. Bahwa apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, dan salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
6. Bahwa setelah kesepakatan perdamaian ini disepakati, dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, serta para saksi maka selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon agar kesepakatan perdamaian dimasukan didalam putusan akhir;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No. 125/Pdt.G/2025/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/007/VII/2022, tertanggal 07 Juli 2022 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P). diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX XXX RT.002 RW.004 Kelurahan XXXX XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXX Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 07 Juli 2022;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang berada di Sungai Lakam



RT 003 RW 002, Kelurahan XXXX XXXX XXXX, Kecamatan Karimun,
Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis serta mulai goyah;
- Bahwa sejak sekitar satu tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, dimana Tergugat yang mempunyai 2 kontrakan dan depot air, sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berjanji bahwa uang hasil kontrakan dan depot air dikelola oleh Penggugat, namun setelah nikah Tergugat tidak memenuhi janjinya. Penyebab lainnya adalah Tergugat tidak cukup memberi nafkah untuk Penggugat, pada awal menikah Tergugat memberi uang belanja Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, seminggu kemudian setelah pindah ke rumah Tergugat, Tergugat mengurangi uang belanja menjadi Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian Penggugat mengeluh kemudian naik lagi menjadi Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Tergugat juga tidak perhatian dengan anak bawaan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan hidup berpisah, Penggugat yang keluar dari rumah;
- Bahwa Penggugat pulang ke XXXX XXX XXXX, RT 001 RW 001, Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Karimun, sedangkan Tergugat tetap tinggal di XXXX XXXX XXXX, RT 003 RW 002, Kelurahan XXXX XXXX XXXX, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No. 125/Pdt.G/2025/PA.TBK



- Bahwa sepengetahuan saksi sudah sangat sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX RT.001 RW.001 XXXX XXXX Kecamatan XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Juli 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXX Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, mereka tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang berada di sungai lakam RT 003 RW 002, Kelurahan XXXX XXXX XXXX, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, semula keadaan rumah tangga mereka hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis, serta mulai goyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak cukup memberi nafkah untuk Penggugat, Tergugat juga tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat membelikan sepeda untuk anak bawaan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering menyembunyikan uang dari Penggugat dan Penggugat pernah melihat uang Tergugat disembunyikan dibawah bantalnya. Tergugat juga acuh dengan keluarga Penggugat;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No. 125/Pdt.G/2025/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan hidup berpisah, Penggugat yang keluar dari rumah karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pulang ke XXXX XXX XXXX, RT 001 RW 001, Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Karimun, sedangkan Tergugat tetap tinggal di XXXX XXXX XXXX, RT 003 RW 002, Kelurahan XXXX XXXX XXXX, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa setahu saksi setelah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
- Bahwa setahu saksi sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No. 125/Pdt.G/2025/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator bernama Rica Irma Dhiyanty, S.Kom, M.Si yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 18 Maret 2025, karenanya Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat tidak terbuka tentang masalah keuangan dan nafkah lahir (uang) yang tidak mencukupi untuk kebutuhan pribadi Penggugat, akibatnya sejak Mei 2024 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No. 125/Pdt.G/2025/PA.TBK



Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Juli 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Juli 2022 di KUA XXXX Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak satu tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No. 125/Pdt.G/2025/PA.TBK



tidak terbuka tentang masalah keuangan dan nafkah lahir (uang) yang tidak mencukupi untuk kebutuhan pribadi Penggugat;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Mei 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Tergugat yang tidak terbuka tentang masalah keuangan dan nafkah lahir (uang) yang tidak mencukupi untuk kebutuhan pribadi Penggugat, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No. 125/Pdt.G/2025/PA.TBK



ikatan batin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya: "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf*

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No. 125/Pdt.G/2025/PA.TBK



(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Pertimbangan Mediasi Berhasil Sebagian

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 18 Maret 2025 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “Materi perundingan dalam Mediasi tidak

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No. 125/Pdt.G/2025/PA.TBK



terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan."

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Maret 2025, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut yang secara rinci sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No. 125/Pdt.G/2025/PA.TBK



Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan dan membayar kepada Penggugat yang dibayarkan secara Transfer ke Rekening **BNI** atas nama **RIYANI AGUSTINA** dengan No. Rek: 0787675069, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* berjumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh **Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/HK2.6/XI/2024, tertanggal 18 November 2024, Perihal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Dewi Oktavia, S.H., M.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No. 125/Pdt.G/2025/PA.TBK



Dewi Oktavia, S.H., M.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP			Untuk salinan
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00	Pengadilan Agama Tanjung
b. Panggilan	Rp	30.000,00	Balai Karimun
c. Redaksi	Rp	10.000,00	Panitera,
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	42.000,00	
4. Biaya Sumpah	Rp	,00	
5. Meterai	Rp	10.000,00	Dewi Oktavia, S.H., M.H
Jumlah	Rp	172.000,00	

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)